



KEBIJAKAN GOLDEN VISA SEBAGAI PENDUKUNG DIVERSIFIKASI EKONOMI MELALUI PENANAMAN MODAL ASING GUNA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI INDONESIA

THE GOLDEN VISA POLICY AS A SUPPORT FOR ECONOMIC DIVERSIFICATION THROUGH FOREIGN DIRECT INVESTMENT TO ENHANCE INCLUSIVE ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA

Ajeep Akbar Qolby¹, Sofyan Martono Wibowo², Sohirin³

¹Politeknik Imigrasi, ²Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, ³Politeknik Imigrasi
ajeepakbar21@gmail.com¹, nafoswibowo87@gmail.com², sohirin67@yahoo.com³

Info Artikel**Article history:**

Submit : 8 Agustus, 2024

Revisi : 4 september 2020

Diterima : 27 september 2021

Keywords:

Golden Visa

Economic Diversification

Economic Growth

Foreign Direct Investment

Kata Kunci:

Golden Visa

Diversifikasi Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

Penanaman Modal Asing

Korespondensi Penulis:

Ajeep Akbar Qolby

Hukum Keimigrasian

Politeknik Imigrasi

Email: ajeepakbar21@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the Golden Visa policy as a tool to support economic diversification through foreign direct investment (FDI) to enhance inclusive economic growth in Indonesia. The Golden Visa is a policy that grants long-term residence permits, including to foreign investors who meet certain criteria. The primary goal of this policy is to attract more FDI, which can be used to develop new sectors and reduce dependence on low-productivity sectors such as services. The influx of foreign capital is expected to boost productivity, innovation, and job creation in various sectors, including information technology, manufacturing, and tourism. This policy is also projected to support inclusive economic growth by ensuring that the benefits of economic growth are enjoyed by all layers of society through increased income and workforce skills. However, the successful implementation of this policy heavily relies on effective regulations, transparency, and mechanisms to ensure that incoming investments truly provide positive impacts on Indonesia's economy. Thus, the Golden Visa policy can become an essential instrument in driving sustainable and inclusive economic growth in Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kebijakan Golden Visa sebagai alat untuk mendukung diversifikasi ekonomi melalui penanaman modal asing guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Golden Visa adalah kebijakan yang memberikan izin tinggal jangka panjang salah satunya kepada investor asing yang memenuhi kriteria tertentu. Tujuan utama kebijakan ini adalah menarik lebih banyak investasi asing langsung (FDI), yang dapat digunakan untuk mengembangkan sektor-sektor baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor produktivitas rendah seperti jasa. Dengan masuknya modal asing, diharapkan terjadi peningkatan produktivitas, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor, termasuk teknologi informasi, manufaktur, dan pariwisata. Kebijakan ini juga diproyeksikan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dengan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, melalui peningkatan pendapatan dan keterampilan tenaga kerja. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada regulasi, transparansi, dan mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dengan demikian, kebijakan Golden Visa dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





1. PENDAHULUAN

Perekonomian global menunjukkan instabilitasnya pada tahun 2023. Meskipun pandemi Covid-19 telah berakhir, akselerasi tensi geopolitik dan ketegangan likuiditas global menjadi tantangan dalam aktivitas ekonomi global sepanjang tahun 2023. Peningkatan fragmentasi global, instabilitas politik karena perang Rusia-Ukraina dan Konflik Hamas-Israel menambah disrupsi sisi *supply* yang telah terjadi semenjak pandemi Covid-19. Pasar keuangan global, khususnya di negara berkembang, mengalami banyak guncangan, termasuk Indonesia. (Kementerian Keuangan RI, 2023)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,05% dan sedikit lebih rendah dari tahun 2022 yang mencapai 5,31%. Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia A. Widyasanti menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2023 lebih rendah dari tahun 2022 secara tahunan dipicu oleh *base effect* dan siklus *commodity boom* atau ledakan komoditas.

Di tengah tantangan ekonomi dan inflasi yang tinggi, Indonesia harus menunjukkan resiliensinya terutama dalam diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi. Ekonom dari Universitas Cornell New York, Iwan Jaya Azis menjelaskan dalam artikel Agnes Theodora (2023) bahwa ekonomi Indonesia selama satu dekade terakhir terlalu bergantung pada sektor jasa, sehingga membuat kualitas pertumbuhan ekonomi kurang produktif. Hal tersebut, karena terdapat banyak hambatan dalam iklim berusaha di Indonesia yang menyulitkan beberapa sektor investasi masuk. Dilihat dari *level Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* Indonesia per Maret 2023 di level 7,6. ICOR menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin tinggi nilainya, semakin tidak efisien suatu negara untuk dijadikan tujuan investasi. Sebagai perbandingan, tingkat ICOR di sejumlah negara maju umumnya ada di bawah atau di kisaran 3. Menurut Iwan Jaya, terdapat halangan dari segi regulasi ketenagakerjaan, perpajakan dan perizinan sehingga membuat iklim berusaha kurang kondusif. Sebaliknya, investasi di sektor jasa lebih mudah masuk. Ini membuat produktivitas nasional kita jatuh, padahal investasi terus tumbuh tinggi.

Salah satu indikator keberhasilan suatu negara dalam menjalankan roda pembangunan adalah pertumbuhan ekonominya, yang pada akhirnya dapat digunakan sepenuhnya untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi

memerlukan dukungan investasi yang merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Selanjutnya eskalasi stok modal akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. (Astuti, 2018)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investor asing yang masuk kedalam penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp1.418,9 triliun, atau 101,3% dari target investasi tahun 2023 yang sebesar Rp1.400 triliun. Sementara itu dari sisi Penanaman Modal Asing (PMA) nilainya mencapai Rp744 triliun atau 54,2% dari total investasi tahun 2023. Realisasi tersebut meningkat 22,1% jika dibandingkan dengan periode sama pada 2021. (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2023)

Sejalan dengan hal tersebut, Penanaman modal asing memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, karena berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi. Penanaman modal asing memberikan suntikan modal yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas produksi, dan pengembangan sektor-sektor baru. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, tetapi juga membantu mendiversifikasi ekonomi yang sebelumnya terlalu bergantung pada sektor jasa. Selain itu, investasi asing membawa teknologi dan pengetahuan baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan-perusahaan lokal. Dengan demikian, investasi asing merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.

Foreign Direct Investment (FDI) adalah aliran modal internasional di mana perusahaan dari satu negara mendirikan atau memperluas perusahaan mereka di negara lain sehingga tidak hanya terjadi transfer sumber daya, tetapi juga transfer kontrol atas perusahaan asing. FDI di Indonesia merupakan bentuk minat dan harapan dari investor terhadap pertumbuhan dan perkembangan Indonesia di masa depan. Pandangan positif para investor terhadap Indonesia diwujudkan dengan berinvestasi di sektor-sektor yang dianggap produktif, yang tentu saja akan meningkatkan keseluruhan aktivitas ekonomi.

Dalam rangka dapat meningkatkan minat investasi asing di Indonesia, diperlukan upaya keras melalui iklim investasi yang kondusif dengan berbagai



kebijakan. Indonesia sebagai negara yang membutuhkan investasi asing harus mampu memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan berbagai program pemikat untuk investasi asing, salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan Golden Visa.

Pada tahun 2023 melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan kebijakan baru yang diadaptasi dari negara-negara di dunia, yakni kebijakan Golden Visa. Golden Visa, yang memberikan izin tinggal 5 sampai 10 tahun bagi investor asing, bertujuan untuk menarik lebih banyak modal asing ke dalam negeri.

Terdapat banyak negara telah menerapkan kebijakan golden visa untuk menarik investor asing. Kebijakan ini berupa regulasi khusus dan program-program yang menyediakan berbagai fasilitas, termasuk izin tinggal selama 5 sampai 10 tahun. Negara-negara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat telah mengadopsi kebijakan ini. Selain itu, sekitar 60% negara-negara di Uni Eropa juga memiliki program ini. (Fakhriza, 2023)

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menilai regulasi dari kebijakan Golden Visa dan kontribusinya terhadap proses diversifikasi ekonomi pada berbagai sektor dalam menarik minat investasi dan penanaman modal asing di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dengan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah buku, artikel ilmiah, produk hukum berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Sumber data yang diperoleh data sekunder yaitu bersumber dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan peninjauan empiris (*field research*) terkait regulasi kebijakan Golden Visa bagi Investor Asing.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Diversifikasi Ekonomi dalam menumbuhkan sektor-sektor Ekonomi Produktivitas Tinggi

Dewasa ini, Indonesia memiliki ketergantungan tinggi pada sektor jasa yang dapat dibuktikan dari struktur pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III tahun 2023, yang tumbuh 4,94% secara tahunan. Realitas tersebut membuat kualitas pertumbuhan

ekonomi kurang produktif. Meskipun terdapat banyak investasi bernilai besar yang masuk ke dalam negeri, tetapi nilai tambah yang diperoleh tidak sebanding ke depan. Sebagai komparasi sektor manufaktur yang bersifat lebih produktif meningkat 5,2% secara tahunan, tetapi nilai tersebut masih dibawah dari sektor jasa.

Sejalan dengan hal tersebut, Pada Oktober 2023, *World Bank* mengkaji terkait penanaman modal asing di sektor jasa lebih tinggi lima kali lipat dari sektor manufaktur. Problematika tersebut harus segera diatasi oleh Pemerintah, mengingat iklim investasi di Indonesia semakin tumbuh. Diperlukan kebijakan fiskal komprehensif yang dapat mendorong adanya distribusi kepada sektor-sektor produktif yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Diversifikasi atau keragaman Ekonomi sering diartikan sebagai distribusi pekerjaan dan sektor yang seimbang di seluruh industri yang ada. (Attaran, 1987) Diversifikasi ekonomi adalah strategi krusial yang diperlukan oleh negara-negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekonomi tunggal atau sedikit sektor utama. Diversifikasi bertujuan untuk mengurangi risiko ekonomi, meningkatkan ketahanan terhadap fluktuasi pasar, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, 2024)

Selain itu, diversifikasi ekonomi mendorong inovasi dan peningkatan produktivitas melalui pengembangan sektor-sektor baru seperti teknologi, manufaktur, pariwisata, dan jasa keuangan. Hal ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata, yang merupakan inti dari pertumbuhan ekonomi inklusif.

Diversifikasi ekonomi di tingkat negara atau daerah dianggap merupakan salah satu strategi yang dapat mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam jangka panjang. Diversifikasi merupakan versi lain dari strategi transformasi ekonomi yang menambahkan fitur tersebarnya sumber pertumbuhan ekonomi ke berbagai sektor.

B. Penanaman Modal Asing sebagai Katalisator Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pada tahun 2020 Indonesia telah mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07%. Hal tersebut menyebabkan perekonomian Indonesia memiliki pergerakan yang kurang stabil. Fluktuasi tersebut disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Selain itu, investasi mengalami penurunan dari 3,25% menjadi



1,94%, pengaruh dari penurunan investasi adalah berkurangnya lapangan kerja. Sehingga perlu adanya strategi kebijakan pemerintah guna memulihkan perekonomian Indonesia.

Diversifikasi ekonomi dan penanaman modal asing (PMA) memiliki hubungan yang erat dalam konteks pertumbuhan ekonomi Indonesia. Diversifikasi ekonomi merupakan upaya untuk memperluas sektor ekonomi dengan mengembangkan berbagai sektor industri, mengurangi ketergantungan pada satu atau beberapa sektor tertentu. Sementara itu, penanaman modal asing adalah aliran investasi dari luar negeri ke dalam negeri yang bertujuan untuk mendirikan atau mengembangkan usaha di berbagai sektor. Keduanya berperan penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih stabil, dinamis, dan inklusif.

Diversifikasi ekonomi berfungsi sebagai strategi untuk menciptakan ketahanan ekonomi. Ketergantungan yang berlebihan pada satu sektor, seperti pertanian, pertambangan, atau jasa yang membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan perubahan permintaan internasional. Sebagai contoh, penurunan harga minyak dunia dapat secara signifikan memengaruhi negara-negara yang ekonominya bergantung pada ekspor minyak. Dengan mendiversifikasi ekonominya, Indonesia dapat mengurangi risiko ini dan membangun ekonomi yang lebih resilien terhadap guncangan eksternal.

Penanaman modal asing memainkan peran kunci dalam mendukung diversifikasi ekonomi. PMA membawa modal finansial yang diperlukan untuk mengembangkan sektor-sektor baru dan meningkatkan kapasitas sektor yang ada. Selain itu, PMA sering kali disertai dengan transfer teknologi, pengetahuan, dan praktik bisnis yang lebih modern. Hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi, serta mendorong inovasi dan pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, investasi asing di sektor teknologi informasi dan komunikasi dapat mempercepat perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, PMA dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya domestik. Sumber daya finansial, teknologi, dan manusia di dalam negeri yang tidak cukup untuk mendorong diversifikasi ekonomi secara signifikan. Dengan menarik investor asing, Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya secara global untuk mendukung pembangunan ekonomi. Hal ini termasuk pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kapasitas produksi atau manufaktur. Investasi asing juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, yang

implikasinya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

C. Golden Visa sebagai Pendukung Diversifikasi Ekonomi

Diversifikasi ekonomi yang didukung oleh PMA dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah pertumbuhan yang manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan mengembangkan berbagai sektor ekonomi, peluang kerja dan bisnis baru dapat tercipta di berbagai daerah, tidak hanya di pusat-pusat ekonomi seperti Jakarta. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah dan mendorong pembangunan yang lebih merata. Sebagai contoh, investasi asing di sektor pariwisata dapat meningkatkan pembangunan di daerah-daerah luar Jawa yang memiliki potensi wisata, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, keberhasilan diversifikasi ekonomi melalui PMA tidak dapat dicapai tanpa dukungan kebijakan yang tepat. Pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menyediakan insentif, perlindungan hukum, dan infrastruktur yang memadai. Regulasi yang jelas dan transparan sangat penting untuk menarik dan mempertahankan investor asing. Selain itu, kebijakan harus diarahkan untuk memastikan bahwa manfaat dari PMA benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Kebijakan Golden Visa yang baru diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Juli 2024 ini merupakan langkah positif dalam menarik investor asing dengan memberikan kemudahan orang asing dalam berinvestasi dan berkarya sehingga memberikan *multiplier effect* terhadap pembangunan ekonomi.

Golden Visa diproyeksikan akan menarik *good quality travelers* dengan memberikan izin tinggal jangka panjang bagi orang asing yang memenuhi kriteria tertentu, dengan harapan dapat menarik lebih banyak modal asing ke dalam negeri. Dengan demikian, diharapkan dapat menarik investasi ke sektor-sektor baru dan mendukung diversifikasi ekonomi.

Namun, terdapat tantangan yang harus diatasi. Salah satunya adalah potensi ketimpangan antara investor asing dan lokal. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan investasi tidak hanya menguntungkan investor asing tetapi juga memberikan peluang yang adil bagi pengusaha lokal. Selain itu, perlu ada mekanisme untuk memastikan bahwa investasi asing tidak merusak lingkungan atau mengabaikan hak-hak tenaga kerja.

Sejalan dengan hal tersebut, diversifikasi ekonomi dan penanaman modal asing memiliki hubungan



simbiosis yang kuat dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia. Diversifikasi ekonomi dapat mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu dan menciptakan ekonomi yang lebih tahan terhadap kontraksi ekonomi, sementara penanaman modal asing membawa modal, teknologi, dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung diversifikasi ini. Dengan kebijakan yang tepat, kombinasi dari diversifikasi ekonomi dan penanaman modal asing dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

D. Proyeksi Kebijakan Golden Visa terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Pasal 184 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, definisi dari Golden Visa yaitu:

“Golden Visa merupakan pengelompokan terhadap Visa Tinggal terbatas, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, dan Izin Masuk Kembali untuk jangka waktu tertentu.”

Pemberian Golden Visa oleh pemerintah Indonesia kepada warga negara asing diatur dalam Pasal 186 ayat (1) dan (2) Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023, yang diberikan kepada:

- a. Orang asing sebagai investor individu yang bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia;
- b. Orang asing sebagai investor individu yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia; dan;
- c. Orang asing yang akan menjabat sebagai anggota dewan direksi atau anggota dewan komisaris dalam perusahaan yang akan didirikan di Indonesia yang merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan di luar Wilayah Indonesia;
- d. Orang asing yang akan menjabat sebagai anggota dewan direksi atau anggota dewan komisaris dalam perusahaan yang akan didirikan di Indonesia yang merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan di luar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang per perusahaan.

Terkait klasifikasi pemberian Golden Visa oleh pemerintah Indonesia kepada investor asing, baik investor individu maupun investor korporasi memiliki klasifikasi, yaitu:

- a. Investor Individu

Pemberian Golden Visa kepada investor individu diatur dalam Pasal 39 Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023, yang dalam ayat (2) menyebutkan bahwa bagi orang asing sebagai investor individu yang bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia harus memiliki modal dasar (saham) atau nilai investasi minimal sebesar US\$2.500.000 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Sementara itu, investor asing individu yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia harus memiliki pernyataan komitmen untuk membeli obligasi pemerintah Indonesia minimal sebesar US\$350.000 (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), pernyataan komitmen untuk membeli saham di perusahaan publik di Indonesia minimal sebesar US\$350.000 (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), atau pernyataan komitmen untuk membeli reksa dana di perusahaan publik di Indonesia minimal sebesar US\$350.000 (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

b. Investor Korporasi

Korporasi adalah nama lain untuk badan usaha yang kini mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia. Korporasi adalah gabungan orang yang dalam hubungan hukum bertindak bersama sebagai subjek hukum terpisah yang dipersonifikasikan. Korporasi adalah badan hukum dengan anggota, tetapi memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban masing-masing anggota. Dalam hal investor korporasi asing ingin berinvestasi di Indonesia, mereka harus mematuhi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yaitu investor asing harus berbentuk perseroan terbatas yang berdasarkan hukum Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Republik Indonesia. Pemberian Golden Visa kepada investor korporasi juga diatur dalam Pasal 39 Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 yang dalam ayat (4) dijelaskan untuk orang asing yang akan menjabat sebagai anggota dewan direksi atau anggota dewan komisaris dari perusahaan yang akan didirikan di Indonesia yang merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan di luar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 2 poin c) dalam bentuk pernyataan komitmen dari perusahaan untuk mendirikan cabang atau anak perusahaan di Indonesia dengan nilai investasi minimal sebesar US\$ 25.000.000 (dua puluh lima juta dolar Amerika Serikat) atau mendirikan perusahaan dengan nilai investasi sebesar US\$ 50.000.000 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat).

Tantangan hukum yang mungkin dihadapi Indonesia dalam melaksanakan program Golden Visa sangat banyak dan kompleks. Salah satu tantangan utama



adalah undang-undang imigrasi yang berlaku saat ini, Undang-Undang No. 6 tahun 2011, yang menetapkan aturan ketat untuk penerbitan visa dan izin tinggal. Undang-undang ini mengharuskan orang asing untuk memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk memiliki sponsor di Indonesia, memperoleh izin kerja, dan lulus pemeriksaan medis. Persyaratan ini bisa memakan waktu dan birokratis, dan mungkin menghalangi calon investor untuk mengajukan Golden Visa di Indonesia. Selain undang-undang imigrasi, Indonesia juga memiliki kerangka regulasi yang kompleks untuk investasi asing. Kerangka ini mencakup berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur berbagai aspek investasi asing, seperti perizinan, perpajakan, dan hubungan ketenagakerjaan. Undang-undang dan peraturan ini bisa sulit dipahami oleh investor asing, dan dapat menambah beban regulasi dalam melaksanakan program Golden Visa.

Kebijakan Golden Visa, yang dirancang untuk menarik investasi asing langsung (FDI) dengan menawarkan izin tinggal jangka panjang kepada investor yang memenuhi kriteria tertentu, memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Proyeksi ini didasarkan pada beberapa faktor kunci. Pertama, masuknya modal asing dapat meningkatkan aliran dana yang diperlukan untuk mengembangkan sektor-sektor strategis seperti teknologi informasi, manufaktur berteknologi tinggi, dan pariwisata. Modal asing ini tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga membawa pengetahuan dan teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi di berbagai sektor. Kedua, dengan menarik investor berkualitas tinggi, kebijakan ini dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal melalui transfer pengetahuan dan teknologi. Contoh sukses dari penerapan kebijakan serupa di negara lain, seperti Portugal, menunjukkan bahwa Golden Visa dapat mengumpulkan investasi signifikan dan memberikan dampak positif pada sektor-sektor penting, seperti perumahan dan infrastruktur. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada regulasi yang ketat, transparansi, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Tanpa pengaturan yang baik, ada risiko bahwa investasi yang masuk tidak memberikan dampak positif yang diharapkan dan justru menimbulkan masalah baru, seperti spekulasi properti atau ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa implementasi Golden Visa dilakukan dengan hati-hati dan disertai dengan kebijakan pendukung yang memperkuat ekosistem investasi. Dengan pendekatan yang tepat, Golden Visa dapat menjadi alat penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,

serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam percaturan global.

4. KESIMPULAN

Proyeksi Golden Visa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan potensi yang besar dalam menarik *Foreign Direct Investment* (FDI), mendukung diversifikasi ekonomi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Golden Visa, sebagai kebijakan yang memberikan izin tinggal jangka panjang kepada investor asing yang memenuhi kriteria tertentu, dapat meningkatkan aliran modal asing ke Indonesia. Modal asing ini sangat penting untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, pengembangan teknologi, dan sektor-sektor lain yang memerlukan investasi besar.

Golden Visa juga dapat mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengurangi ketergantungan Indonesia pada sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan pertambangan. Investasi asing yang masuk melalui Golden Visa dapat diarahkan ke sektor-sektor baru seperti teknologi informasi, manufaktur berteknologi tinggi, dan pariwisata, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendorong inovasi, dan meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi.

Selain itu, Golden Visa dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi inklusif dengan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Investasi asing dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, serta transfer teknologi dan pengetahuan yang seringkali menyertai investasi asing dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. Salah satu peluang investasi yang dapat dilakukan adalah dalam bidang digitalisasi koperasi melalui pembangunan diversifikasi model bisnis dari konvensional menjadi koperasi berbasis digital melalui sistem aplikasi serta pemanfaatan media sosial (Priyo Cahyono et al, 2023).

Namun, keberhasilan skema Golden Visa sangat bergantung pada bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dan dipantau. Pemerintah perlu memastikan bahwa ada mekanisme yang tepat untuk mengatur dan memantau investasi yang masuk melalui Golden Visa, sehingga tidak terjadi eksploitasi atau penyalahgunaan. Regulasi yang ketat dan transparan, serta mekanisme pengawasan yang efektif, sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara menarik investasi asing dan melindungi kepentingan nasional.

Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan skema Golden Visa untuk mendorong



pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta meningkatkan daya saingnya di pasar global. Skema ini memiliki potensi besar untuk menjadi alat yang efektif dalam menciptakan ekonomi yang lebih stabil, dinamis, dan inklusif, yang manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

5. REFERENSI

- Attaran. (1987). Industrial Diversity and Economic Performance in US Areas. In *Annals of Regional Science*.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2023). *Realisasi Investasi 2023 Capai Rp1.418,9 Triliun*.
- Fakhriza, D. (2023). Golden Visa Granting Policy As An Effort To Investment Attraction In Indonesia. *Untag Law Review (ULREV)*, 7(2), 1–14.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. (2024). *Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Melalui Diversifikasi: Strategi dan Manfaat*. <https://ekonomi.uma.ac.id/2024/03/05/meningkatkan-ketahanan-ekonomi-melalui-diversifikasi-strategi-dan-manfaat/>
- Pratiwi, Y. R. (2022). *Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19*. Kementerian Keuangan Republik. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>
- Priyo Cahyono, B., Sohirin, S., & Zamzam Al-Asfahani, N. . (2023). Implementasi Digitalisasi Koperasi Sebagai Penguatan Ekonomi Kerakyatan Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak*, 3(1), 1–8. Diambil dari <https://ojs-ejak.id/index.php/Ejak/article/view/43>